



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 06/PP.06.2-Kpt/1609/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG

PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE* DAN LOMBA KARYA MASKOT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN  
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 100/HM.07-Pu/1609/KPU-Kab/XI/2019 tentang Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemenang Lomba Karya *Jingle* dan Lomba Karya Maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 178/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 09/PP.06.2-BA/1609/KPU-Kab/I/2020 tentang Pemenang Lomba Karya *Jingle* dan Lomba Karya Maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE* DAN LOMBA KARYA MASKOT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pemenang Lomba Karya *Jingle* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pemenang Lomba Karya Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 06/PP.06.2-Kpt/1609/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE*  
DAN LOMBA KARYA MASKOT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020

**PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE* DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama	Judul <i>Jingle</i>	Pemenang
1.	M. Febriansyah	Ayo Memilih Untuk OKU Selatan	Juara I
2.	Eva Krise Sari	Pilihlah Dengan Hati Nurani	Juara II
3.	Efri Arifin	Mars KPU	Juara III
4.	Herizal	Pesta Demokrasi	Hiburan
5.	Agus Tri Kuncoro	Ayo Sukseskan Pilkada OKU Selatan	Hiburan


Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubbag Hukum

  
Fadillah Mershad

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 06/PP.06.2-Kpt/1609/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE*  
DAN LOMBA KARYA MASKOT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020

**PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Maskot</b>	<b>Pemenang</b>
1.	Dulyani	SI KORASI	Juara I
2.	Nicky Pusfika	SI JARUM	Juara II
3.	Monika Lucita	SI POKADA	Juara III
4.	Iksan Dwiyono	SI MANGKUD	Hiburan
5.	Wahyu Purnomo	SI KOPIDA	Hiburan

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 29 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,**

dto.

**ADE PUTERA MARTHABAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubbag Hukum

  
Fadillah Mershad